



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 01 / HK. 03. 1- Kpt/74/Prov/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PR.01.3-Kpt/74/Prov/IX/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. perjanjian kinerja;
- d. laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Data,
Organisasi dan SDM
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Ttd

LA ODE ABDUL NATSIR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 01/ HK. 03. 1- Kpt/74/Prov/I/2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-
2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	Membandingkan jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	- Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 - Sub bag Program dan Data
2	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana teknologi Informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Membandingkan jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	- Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 - Sub bag Program dan Data

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dijabarkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dijabarkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW)	- Aplikasi SIMPAW - Sub bag Teknis dan Hupmas
4.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	Jumlah Rumah Pintar Pemilu yang ada di KPU Provinsi dan di setiap KPU Kabupaten/Kota	- Rumah Pintar Pemilu (RPP) - Sub bag Teknis dan Hupmas
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)		
5	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diregister dibanding dengan jumlah produk hukum KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang dimohonkan untuk diregister dikali 100 %	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Sub bag Hukum
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP. Jumlah pengunduh dokumen JDIH dibagi pengunjung website	Jumlah pengunduh dokumen JDIH dibagi pengunjung website JDIH KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dikali 100%.	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Sub bag Hukum

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
6.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Membandingkan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sarana dan prasarana berdasarkan Laporan Barang Milik Negara (BMN) dikali 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. - Laporan Simak BMN - Sub bag Umum dan Logistik

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Data,
Organisasi dan SDM
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

